



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Mal Waris** antara pihak-pihak, yaitu:

1. **PENGGUGAT I**, tempat tanggal lahir di Samarinda, 25 Desember 1938, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT II**, tempat tanggal lahir di Samarinda, 29 Mei 1971, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGGUGAT III**, tempat tanggal lahir di Samarinda, 05 Mei 1973, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, sebagai **Penggugat III**;
4. **PENGGUGAT IV**, tempat tanggal lahir di Samarinda, 11 Maret 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat IV**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) kepada Muhammad **Aidiansyah, S.H., M.H** dan Rekan, yang berkantor di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. **TERGUGAT I**, tempat tanggal lahir di Samarinda, 30 September 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Hal. 1 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Kota,
Kota Samarinda, sebagai **Tergugat I**;

2. **TERGUGAT II**, tempat tanggal lahir di Samarinda, 23 -- 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, sebagai **Tergugat II**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) kepada M. Gazali Heldoep, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Gazali & Associates (G & A) berkantor di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2018, dan selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 08 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Smd., pada pokoknya Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah Isteri Almarhum H. Thaha Bakrie Bin H. Achmad Bakrie menikah pada tanggal 5 September 1960 dan tercatat di Kantor Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1023/II/5/1960;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat I dengan Alm. H. Thaha Bakrie Bin H. Achmad Bakrie telah dikaruniai anak 5 orang yang masih hidup yaitu masing – masing bernama 1. PENGGUGAT II (Penggugat II), 2. PENGGUGAT III (Penggugat III), 3. PENGGUGAT IV (Penggugat IV), 4. TERGUGAT I (Tergugat I) dan 5. TERGUGAT II(Tergugat II);
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 M, H. Thaha Bakrie Bin H.Achmad Bakrie meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor.474.1/50/KS.III/2008 dari Lurah Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tanggal 24 Maret 2008;

Hal. 2 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua Alm. H. Thaha Bakrie Bin H. Achamad Bakrie yang bernama Achamad Bakrie dan Hj. Arfah, lebih dulu meninggal dunia dari pada Alm. H. Thaha Bakrie Bin H. Achamad Bakrie;
5. Bahwa semasa hidup Alm. H. Thaha Bakrie Bin H. Achamad Bakrie memiliki harta warisan yang belum terbagi berupa;
Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1092, atas nama Rahmi Jamilah dengan luas 1.148 M² diatas tanah ada bangunannya Rumah Sakit Bersalin H. Thaha Bakrie terletak di Jalan Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hj Siti Fatimah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siang hadi/bahriun;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj.Badariah /SMP Muhamadiyah;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Pangeran Hidayatullah;
6. Bahwa terhadap harta warisan tersebut diatas para Penggugat dan para Tergugat dijadikan tempat usaha bersama menjadi rumah sakit bersalin H. Thaha Bakrie;
7. Bahwa harta warisan tersebut diatas tanahnya berasal dari bagian harta warisan orang tua almarhum H. Thaha Bakrie yang bernama H. Achmad Bakrie;
8. Bahwa harta warisan tersebut diatas sejak meninggalnya almarhum H. Thaha Bakrie belum pernah dibagi kepada masing-masing ahli warisnya baik melalui musyawarah atau melalui putusan Pengadilan Agama;
9. Bahwa para Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara musyawarah namun usaha tersebut belum berhasil;
10. Bahwa dengan meninggalnya almarhum H. Thaha Bakrie H. Achmad Bakrie, maka para Penggugat dan para Tergugat, yang merupakan ahli waris yang sah, dan berhak mewarisi atas harta peninggalan almarhum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut Hukum Islam;
11. Bahwa, gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat ini tentunya sangat beralasan menurut hukum, sebagaimana termuat dalam Instruksi

Hal. 3 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) khususnya Pasal 188 yang berbunyi:

"Para Ahli Waris baik secara bersama –sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan .Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".

12. Bahwa, sejalan dengan telah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, paralel dengan pilihan hukum yang mendasari gugatan ini (*Competensi Absolute*);
13. Bahwa untuk menghindari para Tergugat menghilangkan atau memindah tangankan terhadap harta warisan tersebut diatas sangat beralasan para Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut;
14. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan :
 - 2.1. PENGGUGAT I (Isteri Alm. H. Thaha Bakrie);
 - 2.2. TERGUGAT I (anak kandung);
 - 2.3. TERGUGAT II (anak kandung);
 - 2.4. PENGGUGAT II (anak kandung);
 - 2.5. PENGGUGAT III (anak kandung);
 - 2.6. PENGGUGAT IV (anak kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari alm. H. Thaha Bakrie bin H. Acmad Bakrie;

Hal. 4 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Islam
4. Menetapkan harta berupa :
Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Rahmi Jamilah dengan luas tanah 1.148 M², diatas tanah ada bangunannya Rumah Sakit Bersalin H. Thaha Bakrie terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dengan batas – batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hj Siti Fatimah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siang hadi/bahriun;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Badariah/SMP Muhammadiyah;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Pangeran Hidayatullah;Adalah harta warisan dari almarhum H. Thaha Bakrie;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat kepada Para Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, akan dijual secara lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berpekar dan telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui mediasi oleh Eka Dewi Kartika, S.H, M.H, MED. (mediator) dan telah memberikan laporan hasil mediasinya tanggal 08 Februari 2018, dan ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Smd. yang telah diadakan perbaikan pada tanggal 08 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada tanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



DALAM EKSEPSI:

1. Exceptie Obscuur Libelli (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas)
 - a. Bahwa para Penggugat sengaja menyembunyikan fakta hukum tentang pembagian harta warisan yang pernah diterima para Ahli Waris alm. H. Thaha Bakrie sebanyak 17 (tujuh belas) item (*vide bukti* : Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Almarhum H.M. Thaha Bakrie tanggal 30 Juli 2008);
 - b. Bahwa pembagian tersebut dilanjutkan dengan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Samarinda (*Vide Salinan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 0194/Pdt.P/ 2008/PA.Smd*);
 - c. Bahwa secara hukum, pembagian harta warisan itu seharusnya semua harta warisan baik yang dikuasai oleh para Penggugat atau Tergugat seharusnya dijadikan obyek sengketa dan bukan hanya obyek sengketa yang sekarang diangkat oleh para Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur object*) yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
2. Exceptio Plurium Litis Consortium
 - a. Bahwa para Penggugat dalam petitum pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai para ahli waris dari pewaris almarhum H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie, dan memohon pula agar sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1092, an. Rahmi Jamilah dengan luas 1.148 M² di atas tanahnya ada bangunan Rumah Sakit Bersalin H. Thaha Bakrie, saat ini obyek sengketa tersebut diagunkan sebagai jaminan kepada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Samarinda yang telah memberikan kredit kepada PT. Shafa Nur Arafah selaku pemilik *assets* tersebut, sehingga gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterimanya gugatan;
 - b. Bahwa para Penggugat mengetahui bahwa obyek sengketa adalah harta yang tidak dibagi, karena telah menjadi *assets* PT. Shafa Nur Arafah (Berbadan Hukum) yang didirikan oleh para Ahli Waris sebagai bentuk usaha bersama mewujudkan cita-cita alm. H.M. Thaha Bakrie untuk mendirikan sebuah Rumah Sakit Ibu dan Anak/klinik bersalin;

Hal. 6 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



- c. Bahwa dalam rangka menjalankan usaha dimaksud telah dibentuk PT. Shafa Nur Arafah dan telah mendapat bantuan kredit dari PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Samarinda, oleh karenanya dalam perkara *a quo*, harus melibatkan/ menyertakan pihak PT. Shafa Nur Arafah dan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Samarinda guna memberi kesempatan untuk membela hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo*;
 - d. Bahwa karena gugatan ini Bukan Perkara Warisan tetapi Pembagian Assets, maka gugatan para Penggugat yang tidak menyertakan PT. Shafa Nur Arafah, Pengelola RSIA H. Thaha Bakrie serta PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Samarinda (pemegang jaminan) sebagai pihak, mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Exceptio van Beraad
- a. Bahwa tentang harta sengketa ini sudah ada Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Alm. H.M. Thaha Bakrie, maka sebelum para Penggugat mengajukan gugatan terlebih dahulu harus ada Putusan Pengadilan Negeri tentang PEMBATALAN Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Almarhum H.M. Thaha Bakrie tanggal 30 Juli 2008 maka apabila hal tersebut diabaikan akan bertentangan dengan bunyi Pasal 1338 KUHPdata. Dalam pasal tersebut memuat bahwa persetujuan/perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakatnya para pihak atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;
 - b. Bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta warisan, tetapi sudah menjadi assets PT. Shafa Nur Arafah (Badan Hukum), maka bila tanpa adanya Keputusan perseroan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Shafa Nur Arafah, maka pembagian harta perseroan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena nyata-nyata melanggar AD/ ART Perseroan serta bertentangan dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juli 2008 yang telah dibuat tersebut;
 - c. Bahwa oleh karena gugatan tersebut belum memenuhi prosedur dan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 7 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil mengenai eksepsi agar dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak dalil dan dalih serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali hal yang secara tegas diakui para Tergugat akan kebenarannya;
3. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang tidak ditanggapi oleh para Tergugat berkenaan dengan gugatan para Penggugat tersebut, baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak;
4. Bahwa memang benar Penggugat I adalah isteri alm. H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie yang menikah pada tanggal 5 September 1960 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1023/II/5/1960;
5. Bahwa memang benar dari pernikahan antara PENGGUGAT I (Penggugat I) dengan alm. H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie telah dikaruniai 5 (lima) anak yang masih hidup, yakni masing-masing bernama 1. Hj. Rahmi Jamilah (Tergugat I), 1. Hj. Faridah (Tergugat II), 3. Hj. Nurjanah (Penggugat II), 4. H. Achmad Fauzi (Penggugat III) dan Hj. Rahmawati binti (Penggugat IV);
6. Bahwa memang benar pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2008 H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1./50/KS.III/2008, tanggal 24 Maret 2008 dari Lurah Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
7. Bahwa memang benar kedua orang tua alm. H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie, yaitu H. Achmad Bakrie dan Hj. Arfah telah lebih dahulu meninggal dunia daripada alm. H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie;
8. Bahwa akan tetapi terhadap dalil-dalil para Penggugat pada angka "5", dan angka "6" semuanya dengan tegas Tergugat tolak, sebab dalil-dalil tersebut hanya didasari keserakahan, kecurigaan dan arogansi semata, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam memperlakukan harta yang

Hal. 8 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjadi bagian dari modal usaha bersama dalam lingkungan keluarga besar alm. H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie.

9. Bahwa demi membangunkan para Penggugat dari mimpi serta pelurusan hukumnya, dengan ini perlu para Tergugat tegaskan hal-hal sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa mengenai harta peninggalan alm. H.M. Thaha Bakrie sudah dibagikan semuanya kepada para ahli waris, *in-casu* para Penggugat dan para Tergugat;
- 9.2. Bahwa tanah dan bangunan RSIA H. Thaha Bakrie telah disepakati tidak dijual/dibagi dan menjadi usaha bersama yang kepemilikannya oleh para Ahli Waris sesuai dengan saham yang ditanamkan;
- 9.3. Bahwa bangunan RSIA H. Thaha Bakrie tersebut berada di atas tanah milik Tergugat I (Hj. Rahmi Jamilah binti H.M. Thaha Bakrie) seluas 1.148 M², sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik No. 1092/ Kel. Pelabuhan, tanggal 27 Desember 1996 yang terdaftar atas nama Rahmi Jamilah;
- 9.4. Bahwa tanah seluas 1.148 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1092 Kel. Pelabuhan, tanggal 27 Desember 1996 an. Rahmi Jamilah tersebut bukan termasuk harta warisan alm. H.M. Thaha Bakrie, karena jauh sebelum Ayahanda Alm. H.M. Thaha Bakrie meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2008, Obyek Sengketa tersebut telah diberikan alm. H.M. Thaha Bakrie kepada Tergugat I, dan pada saat itu tidak pernah ada keberatan dari para Ahli Waris lainnya, sebagaimana faktanya bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1092 tersebut telah didaftarkan atas nama Rahmi Jamilah pada tahun 1996;
- 9.5. Bahwa selain itu, sebagai bukti bahwa sebidang tanah seluas 1.148 M² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1092/ Kel. Pelabuhan, tanggal 27 Desember 1996 an. Rahmi Jamilah tersebut bukan merupakan harta warisan alm. H.M. Thaha Bakrie adalah ketika Pengajuan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan Alm. H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakri di Pengadilan Agama Samarinda, sebidang tanah milik Tergugat I tersebut tidak

Hal. 9 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



dicantumkan sebagai harta warisan alm. H.M. Thaha Bakrie (*vide Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0194/ Pdt. P/2008/PA.Smd*);

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil para Penggugat angka “7” dan angka “8”, karena saat ini tidak relevan dan tidak urgent lagi membahas harta warisan alm. H. Achmad Bakrie (kakek) maupun membagi harta warisan alm. H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie, mengingat harta-harta dimaksud sudah dibagi dan telah diatur pembagiannya sesuai Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Almarhum H.M. Thaha Bakrie, tanggal 30 Juli 2008;
11. Bahwa para Tergugat juga menolak tegas dalil para Penggugat pada angka “9”, yang pada intinya seolah-olah para Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan *a quo*. alasan para Tergugat menolak dalil para Penggugat tersebut adalah didasari:
 - 11.1. Bahwa para Penggugat tidak pernah berusaha membicarakan Obyek Sengketa secara baik-baik/kekeluargaan, melainkan selalu berusaha menekan, memfitnah dan bahkan mendikte para Tergugat melalui bantuan pihak ketiga serta pernah pula menjebak para Tergugat untuk langsung datang ke Notaris, tanpa sopan santun menjelaskan maksud dan tujuannya;
 - 11.2. Bahwa para Tergugat yakin bahwa Penggugat I (Ibu kandung kedua pihak) tidak mengerti persoalan dan tidak setuju dengan masalah pembagian obyek sengketa, seandainya benar Penggugat I setuju- *quod non*, pastilah persetujuan Penggugat I tersebut dilandasi oleh fitnah dan informasi-informasi yang salah serta menyesatkan dari Penggugat II, III dan IV. Terbukti hingga saat ini Penggugat II s/d Penggugat IV sengaja membuat skenario agar para Tergugat tidak dapat bertemu dengan Penggugat I, dengan membuat alasan seolah-olah Penggugat I sedang sakit di Jakarta, namun tidak diberitahukan di Rumah Sakit mana beliau dirawat;

Hal. 10 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



- 11.3. Bahwa para Tergugat tidak dapat menyetujui keinginan para Penggugat tersebut karena secara hukum sangat bertentangan dengan kesepakatan yang pernah dibuat, sehingga melanggar Pasal 1338 KUHPerduta. Lagi pula akan berdampak negatif bagi kelangsungan usaha PT. Shafa Nur Arafah dalam mengelola RSIA H. Thaha Bakrie;
- 11.4. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, para Penggugat ternyata masih belum menyadari bahwa RSIA H. Thaha Bakrie merupakan satu-satunya harapan keluarga untuk mewujudkan idealisme dan cita-cita luhur dari alm. H.M. Thaha Bakrie untuk memiliki sebuah Klinik Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak.
12. Bahwa oleh karena sebidang tanah seluas 1.148 M² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1092/ Kel. Pelabuhan, tanggal 27 Desember 1996 an. Rahmi Jamilah tersebut bukan harta warisan, maka sudah sewajarnya apabila dalil para Penggugat pada angka “10”, angka “11” dan angka “12” ditolak dan dikesampingkan;
13. Bahwa permohonan para Penggugat tentang Sita Jaminan pada angka “13”, jelas tidak beralasan hukum, karena tidak ada kekhawatiran para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa;
14. Bahwa demikian pula dengan tuntutan *uit voerbaar bij voorrad* yang diajukan para Penggugat dengan tegas para Tergugat tolak. Oleh karena hal yang diajukan para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan SEMA No. 4/1965 tanggal 30 Desember 1965, *juncto* No. 16/1969 tanggal 11 Oktober 1969;
15. Bahwa oleh karena hal-hal yang dituntut para Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka adalah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sekaligus repliknya pada tanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Bahwa para Penggugat menolak semua dalil–dalil eksepsi para Tergugat, kecuali diakui kebenarannya oleh para Penggugat;
- Bahwa tidak benar para Penggugat menyembunyikan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juli 2008 dan Salinan Putusan Pengadilan Samarinda Nomor 0194/Pdt.P/2008/PA.Smd tidak termasuk dalam daftar harta warisan yang menjadi objek sengketa para ahli waris;
- Bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat I tidak mau balik nama sertifikat kepada para Ahli waris dan ingin menguasainya berupa harta Warisan Alm. H.M. Thaha Bakrie yang berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1092, pada hal pengurusan Sertifikat Alm. H.M. Thaha Bakrie hanya pinjam nama Tergugat I (Hj. Rahmi Jamilah);
- Bahwa gugatan para Penggugat sudah benar dimohonkan melalui Pengadilan Agama Samarinda terhadap para Tergugat, karena masih ada harta warisan Almarhum H.M. Thaha Bakrie yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak atas warisan tersebut hal ini beralasan menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa tidak benar objek sengketa tersebut assets PT. Shafa Nur Arafah, menurut para Penggugat hanya memutarakan balik fakta karena secara hukum Sertifikat masih nama Tergugat I bukan nama PT. Shafa Nur Arafah yang menjadi objek sengketa para ahli waris;
- Bahwa dalil para Tergugat pada poin 2.c menurut para Penggugat keliru yang mendalilkan bahwa pihak PT. Shafa Nur Arafah dan PT. Bank Bukopin Cabang Samarinda harus digugat dan masuk sebagai pihak karena bukan bagian dari ahli waris Alm. H.M. Thaha Bakrie;
- Bahwa tidak benar dalil para Tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut bukan Harta Warisan tetapi Pembagian Assets PT. Shafa Nur Arafah. Menurut para Penggugat dalil para Tergugat tersebut merupakan tipu muslihat saja agar harta tersebut diatas dapat dimiliki oleh para Tergugat dan nanti akan dibuktikan para Penggugat di persidangan;
- Bahwa pembangunan rumah sakit tersebut dibangun sendiri oleh Alm. H.M. Thaha Bakrie sejak tahun 2006 sampai 2008 dengan dana pribadi, pada waktu itu kondisi rumah sakit masih 70% alm. H.M. Thaha Bakrie meninggal dunia, kemudian pembangunan dilanjutkan oleh Isteri almarhum

Hal. 12 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) hingga rumah sakit tersebut selesai. Biaya untuk menyelesaikan pembangunan tersebut Penggugat I menjual aset pribadi, sedangkan para Tergugat tidak pernah memberikan dana segar guna menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa semua dalil jawaban eksepsi tersebut diatas agar dianggap termuat secara sempurna dalam replik ini;
- Bahwa para Penggugat tetap pada gugatannya tertanggal 8 Januari 2018 dan termuat kembali secara sempurna dalam replik ini;
- Bahwa dalam dalil jawaban para Tergugat pada poin 4 sampai 7 yang mengakui dan membenarkan menurut Penggugat tidak perlu ditanggapi;
- Bahwa para Penggugat tetap menuntut sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Rahmi Jamilah yang dibangun di atasnya bangunan untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Bersalin H. Thaha Bakrie adalah sebagai harta warisan Alm. H.M. Thaha Bakrie yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris;
- Bahwa tanah bangunan Rumah Sakit tersebut adalah milik Alm. H.M. Thaha Bakrie yang pada tahun 1996 saat pembuatan sertifikat mengikuti program PRONA dan alm. H.M. Thaha Bakrie meminjam nama Tergugat I (Hj. Rahmi Jamilah) untuk pensertifikatan tanah tersebut;

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas dalam jawaban eksepsi dan replik ini para Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagaimana dalam petitum dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan dupliknya pada tanggal 28 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih replik para Penggugat, sebab tidak didasari argumentasi yuridis;
- Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat karena adanya Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Alm. H.M. Thaha Bakrie tanggal 30 Juli 2008;

Hal. 13 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Alm. H.M. Thaha Bakrie tanggal 30 Juli 2008 adalah undang-undang bagi pembuatnya, sehingga mengikat para pihak (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara);
- Bahwa para Penggugat mengakui bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juli 2008 dan Putusan Pengadilan Agama Samarinda No. 194/Pdt.P/2008/PA.Smd, bahwa obyek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam harta warisan almarhum H.M. Thaha Bakrie, tetapi dalam perkara *a quo* para Penggugat tetap ingin membagi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa para Tergugat tetap berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* nyata-nyata bukan harta warisan dan bukan pula harta yang bisa dibagi. Tanah yang di atasnya terdapat bangunan RSIA Thaha Bakrie secara *de facto* dan *de jure* pada tanggal 27 Desember 1996, sudah menjadi tanah Hak Milik atas nama rahmi Jamilah (Tergugat I), kemudian terhadap tanah tersebut disepakati oleh seluruh Ahli Waris alm. H.M. Thaha Bakrie agar dijadikan usaha bersama dengan porsi kepemilikan sesuai saham-saham yang dimiliki;
- Bahwa terhadap dalil replik para Penggugat pada "angka 5" dan "angka 6", dengan tegas para Tergugat menolaknya, sebab dalil replik para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat merubah fakta hukum bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1092 adalah milik Tergugat I, karena pencantuman nama "Rahmi Jamilah" pada sertipikat tidak dapat diartikan sebagai pinjam nama;
- Bahwa terhadap dalil replik para Penggugat pada "angka 7" s/d "angka 9" secara sekaligus para Tergugatanggapi. Bahwa dalil-dalil replik para Penggugat tersebut nyata-nyata tidak berdasar hukum dan justru berupaya memutar balikkan fakta;
- Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, nyata-nyata para Penggugat yang mengajukan gugatan dan memulai persengketaan, sehingga sangat tidak berdasar apabila para Tergugat dianggap ingin memiliki obyek sengketa;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dalil-dalil penolakan para Penggugat secara keseluruhan adalah tidak beralasan hukum, karena menurut hemat para Tergugat memang sudah seharusnya para pihak membuktikan seluruh dalil dan dalih yang dikemukakannya (*azas "actory in cumbit probatio"*);

Hal. 14 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat tidak ingin terjebak dalam perdebatan yang menjurus ke arah “debat kusir”, oleh karenanya para Tergugat men-somier para Penggugat agar membuktikan status tanah Sertipikat Hak Milik No. 1092 tersebut adalah warisan;
- Bahwa dalam konteks pemberian alm. H.M. Thaha Bakrie kepada Tergugat I tersebut, tidak ada saksi maupun surat-surat yang membuktikan bahwa pencantuman nama Rahmi Jamilah hanya merupakan pinjam nama;
- Bahwa seandainya benar-*quod non*, obyek sengketa dianggap warisan, toh sudah disepakati oleh semua ahli waris alm. H.M. Thaha agar obyek sengketa tidak dibagi, karena di atas obyek sengketa terdapat bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) H. Thaha Bakrie yang seyogianya dijadikan usaha bersama dengan komposisi kepemilikan sesuai nilai saham yang dimiliki masing-masing ahli waris;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, sekali lagi adalah patut (hukum) jika Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab menjawab selesai, maka sidang dilanjutkan untuk pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 1023/1/I/1980 tanggal 05 September 1980, an. Mohd. Thoha bin H.A. Bakri dan Siti Fatimah H. Husin yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.1/50/KS.III/2008, tanggal 24 Maret 2008, an H.M. Thaha Bakrie, yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanda bukti P.2;

Hal. 15 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Susunan Ahli Waris (Silsilah) almarhum H.M. Thaha Bakri, yang ditanda-tangani oleh Lurah Sidodadi dan diketahui oleh Camat Samarinda Ulu bulan Juli 2008, tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 61/597/IV/2008 tanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan oleh Lurah Sidodadi dan dikuatkan oleh Camat Samrinda Ulu, tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Segel Asal Usul Tanah yang dibuat pada tanggal 01 Juli 1990 yang difotocopy sesuai aslinya yang diperlihatkan kepada notaris pada tanggal 28 Desember 1995, tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 1092 an. Rahmi Jamilah yang dikeluarkan oleh (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, tanggal 18 Maret 1997, fotokopi tersebut sesuai dengan fotokopi yang aslinya di bank Bukopin, tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Penegasan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Shafa Nur Arafah Nomor 53, yang dibuat oleh Notaris Khairu Subhan, S.H, tanggal 17 Maret 2011, tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-10012018-0018, tanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pengokohan Hibah/Nazar Sedekah Tunai dibuat oleh alm. H.A. Bakri, tanggal 02 Oktober 1978, tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 04.1005/1670/1992 atas nama H.M. Thaha Bakrie tanggal 01 Oktober 1995, tanda bukti P.10a;
11. Fotokopi Surat Segel Asal Usul Tanah yang dibuat pada tanggal 01 Juli 1990 yang difotocopy sesuai aslinya yang diperlihatkan kepada notaris pada tanggal 28 Desember 1995, tanda bukti P.10b;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Muhammad Syarkawi Ramlie selaku Ketua RT 39 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, tanggal 11 Desember 2011, tanda bukti P.11;
13. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 194/Pdt.P/PA.Smd tanggal 14 Oktober 2008, diberi tanda Bukti P.12;
14. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SHAFa NUR ARAFAH No. 10 yang dikeluarkan oleh Ruddyantho Tantry,

Hal. 16 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Kota Samarinda, tanggal 14 September 2016, tanda Bukti P.13;

15. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SHAFA NUR ARAFAH No. 11 yang dikeluarkan oleh Ruddyantho Tantry, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Kota Samarinda, tanggal 14 September 2016, tanda Bukti P.14;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1 s/d P.14;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut Kuasa Hukum Tergugat dapat menerimanya, selanjutnya Kuasa Penggugat telah siap menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

- 1. Muhammad Syarwani Ramlie bin H.M. Ramlie Mahmud**, tempat tanggal lahir, Samarinda 09 September 1944, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Markisa 08, No. 62, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak, karena ibu saksi adalah saudara kandung dengan alm. H. Thaha Bakrie;
- Bahwa Penggugat I adalah istri sah alm. H. Thaha Bakrie, sedangkan Penggugat I adalah ibu kandung Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa alm. H. Thaha Bakrie wafat sekitar tahun 2008 karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada alm. H. Thaha Bakrie;
- Bahwa selama menikah alm. H. Thaha Bakrie dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) dikaruniai 5 orang anak, masing-masing Hj. Rahmi Jamilah (Tergugat I), Hj. Faridah (Tergugat II), Hj. Nurjanah (Penggugat II), H. Achmad Fauzi (Penggugat III) dan Hj. Rahmawati (Penggugat IV);
- Bahwa alm. H. Thaha Bakrie juga meninggalkan harta warisan yang semuanya sudah dibagikan kepada ahli waris secara musyawarah kekeluargaan kecuali sebidang tanah dan bangunan untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) hingga sekarang belum dibagi;

Hal. 17 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



- Bahwa tanah dan bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) hingga sekarang belum dibagi karena itu merupakan wasiat Alm. H. Thaha Bakrie untuk dijadikan RSIA;
- Bahwa semasa hidupnya alm. H. Thaha Bakrie ingin mendirikan RSIA dan pelaksanaan pembangunan baru mencapai sekitar 70% almarhum meninggal dunia, dan sebelum meninggal almarhum berpesan kepada semua ahli waris untuk meneruskan keinginan almarhum tersebut;
- Bahwa sebidang tanah yang dibangun RSIA telah bersertifikat Hak Milik a.n. Rahmi Jamilah (Tergugat I), tetapi itu bukan bagian Tergugat I karena semua ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing yang dibagi secara musyawarah bahkan sudah diselesaikan secara kekeluargaan di pengadilan;
- Bahwa tanah tersebut bersertifikat Hak Milik a.n. Tergugat I karena pada saat proses pensertifikatan tanah alm. H. Thaha Bakrie sudah tidak bisa mendaftarkan dengan namanya sendiri karena sudah terlalu banyak kepemilikan tanah atas namanya sehingga oleh almarhum dialihkan kepada anaknya yang pertama Rahmi Jamilah (Tergugat I);
- Bahwa setelah alm. H. Thaha Bakrie meninggal dunia, kemudian pembangunan dilanjutkan oleh istri dan anak-anak almarhum dengan biaya murni dari istri alm. H. Thaha Bakrie dan RSIA dapat beroperasi pada sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan mereka namun belum berhasil dan berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, karena ini adalah amanat dari almarhum semasa hidupnya dan beliau sendiri yang telah memulai membangun gedung RSIA tersebut;

2. **H. Muhammad Syarkawi bin H.M. Ramli Mahmud**, tempat tanggal lahir di Samarinda 3 Mei 1948, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah, RT. 39, No. 89. Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah keponakan dengan alm. H. Thaha Bakrie dan saksi juga sebagai Ketua RT No. 39 sejak tahun 1992 hingga sekarang;

Hal. 18 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm H. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie adalah suami dari Hj. Fatimah binti Husin (Penggugat I) dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan para Tergugat;
- Bahwa antara Alm. H. Thaha Bakrie dengan Hj. Fatimah binti Husin telah dikaruniai 5 (lima) anak, yaitu Hj. Rahmi Jamilah (Tergugat I), Hj. Faridah (Tergugat II), Hj. Nurjanah (Penggugat II), H. Achamad Fauzi (Penggugat III) dan Hj. Rahmawati (Penggugat IV);
- Bahwa H. Thaha Bakrie meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2008 di Samarinda karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dari pada alm H. Thaha Bakrie;
- Bahwa alm. H. Thaha Bakrie meninggal dunia banyak meninggalkan harta peninggalan tetapi semua harta peninggalan itu seluruhnya sudah dibagi secara musyawarah kekeluargaan dengan semua ahli waris kecuali sebidang tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk RSIA;
- Bawah semasa hidupnya alm H. Thaha Bakrie ingin mendirikan Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA). Kemudian dibangun Rumah Sakit yang berdiri diatas tanah terletak di Jalan Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan. Ketika masih tarap membangun yang mencapai sekitar 70% alm. H. Thaha Bakrie sakit dan meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya alm H. Thaha Bakrie berpesan agar pembangunan rumah sakit tersebut dilanjutkan dan jangan dijual atau dibagi-bagi oleh ahli waris, tetapi ini untuk usaha bersama dan untuk kemasalahatan umat;
- Bahwa sekitar tahun 1996 ada proyek Prona, karena alm H. Thaha Bakrie sudah mempunyai banyak sertifikat tanah, maka almarhum ditolak pendaftarannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena tidak sesuai dengan peruntukan (prona untuk warga miskin), kemudian ditunjuk anak pertamanya yang bernama Rahmi Jamilah (Tergugat I) untuk pensertifikatan tanah yang terletak di Jalan P. Hidayatullah RT. 39 Kel. Pelabuhan Kota Samarinda sampai terbit sertifikatnya;
- Bahwa penunjukan dalam proses pensertifikatan tanah tersebut kepada Rahmi Jamilah (Tergugat I) hanya sebagai pemegang nama dan bukan bermakna tanah tersebut bagian warisan atau pelimpahan hak milik dari alm H. Thaha Bakrie untuk/kepada Hj. Rahmi Jamilah (Tergugat I)

Hal. 19 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



tetapi hanya pinjam nama agar bisa ikut program prona dengan yang sangat ringan biaya dibanding mengajukan mandiri;

- Bahwa karena tanah tersebut atas nama Rahmi Jamilah (Tergugat I) dan oleh saudara-saudara yang lain merasa keberatan dan khawatir nanti di luar pengetahuan ahli waris yang lain bisa berubah menjadi hak milik pribadi Hj. Rahmi Jamilah (Tergugat I);

3. Achmad Risqan bin A.A. Tobing, tempat tanggal lahir di Samarinda, 22 Maret 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah, RT. 04, No. 10. Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena para Penggugat maupun para Tergugat adalah sepupu satu kali, kecuali Penggugat I adalah Isteri alm H. Thaha Bakrie;
- Bahwa dari pernikahan antara Alm. H. Thaha Bakrie dan Hj. Fatimah binti Husin (Penggugat I) telah dikaruniai 5 (lima) anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa H. Thaha Bakrie meninggal dunia pada awal tahun 2008 di Samarinda karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dari pada alm H. Thaha Bakrie;
- Bahwa Alm H. Thaha Bakrie wafat meninggalkan harta peninggalan banyak, tetapi tepatnya saksi tidak mengetahui dan yang saksi ketahui tinggal tanah dan bangunan untuk Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA);
- Bawah asal-usul tanah tersebut berasal dari bapak Ahmad Bakrie yang diwariskan kepada alm. H. Thaha Bakrie (suami Penggugat I) dan sekarang menjadi sengketa saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui hanya tanah tersebut masih atas nama Rahmi Jamilah (Tergugat I), dan oleh saudara yang lain merasa keberatan;

4. Dr. Danil Firnanda bin H.M. Rusli, tempat tanggal lahir, Samarinda 02 Nopember 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Pahlawan No. 1, RT. 026, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 20 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat I dan sepupu dua kali dengan para pihak yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Penggugat dan para Tergugat tengah bersengketa tentang harta peninggalan Alm. H. Thaha Bakrie yang berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) terletak di Jalan Hidayatullah RT. 39, Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa setelah rumah sakit tersebut berdiri saksi pernah bekerja di rumah sakit tersebut pada tahun pertama sebagai direktur, saksi juga yang mengurus perizinan dan peralatan kerja rumah sakit tetapi hanya 1 (satu) tahun saksi keluar karena ingin mencari pengalaman baru;
- Bahwa RSIA ini mulai dirintis oleh alm. H. Thaha Bakrie sekitar tahun 2006 hingga almarhum meninggal pada tahun 2008 pembangunan gedung belum selesai. Kemudian pembangunan dilanjutkan oleh istri almarhum (Penggugat I) dan anak-anaknya hingga selesai dan bisa beroperasi tahun 2011;
- Bahwa menurut istri alm. H. Thaha Bakrie (Penggugat I), rumah sakit ini adalah amanah dari almarhum yang harus dijalankan oleh ahli waris (yaitu, istri dan anak-anak) sekuat tenaga, pesan almarhum juga tidak boleh dibagi atau dijual dan ini sebagai amal bakti almarhum dan keluarga kepada umat/masyarakat;
- Bahwa saat awal berdirinya rumah sakit tersebut hubungan mereka masih akur dan saling bekerja sama bahkan hingga saksi keluar hubungan mereka masih harmonis, tetapi kemudian mulai terjadinya sengketa karena pengelolaannya tidak transparan;
- Bahwa setelah saksi keluar, Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) tersebut tidak dikelola secara profesional dan tidak transparan sehingga mengakibatkan rumah sakit terus merugi dan membuat para Penggugat tidak percaya kepada para Tergugat;
- Bahwa Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) tersebut sudah bisa menerima pasien BPJS, artinya lebih berpeluang untuk bisa maju atau berkembang tetapi bila tidak dikelola secara profesional dan transparan lama-lama akan rugi dan pailit;

Hal. 21 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Khairu Subhan, S.H bin H. Nuhtah**, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 24 Januari 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Notaris, tempat kediaman di Jalan Perum Pondok Alam Indah RT. 026, Blok I.3., Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena para Penggugat dan para Tergugat adalah teman saksi yang kebetulan dari orang tua kami juga teman dekat sehingga sampai ke anak menjadi teman hingga sekarang;
- Bahwa hubungan PENGGUGAT I (Penggugat I) dengan alm. H. Thaha Bakrie adalah isteri sah, sedangkan para Penggugat yang lain dan para Tergugat adalah anak kandung dari alm. Thaha Bakrie dan Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui awal proses pendirian RSIA oleh keluarga alm. H. Thaha bakrie ini karena sebelumnya Tergugat I pernah datang kepada saksi untuk sharing atau minta saran dengan saksi;
- Bahwa Tergugat I datang dan minta saran kepada saksi mengenai rencana pendirian RSIA yang saksi tahu bahwa ini merupakan amanah dari alm. H. Thaha Bakrie (ayah para pihak). Kemudian saksi memberikan saran untuk dijadikan dalam bentuk "Perseroan Terbatas" saja dan tidak berbentuk "Yayasan" karena ini untuk usaha profit bukan sosial murni;
- Bahwa RSIA tersebut dijadikan Perseroan Terbatas yaitu PT. SHAFANUR ARAFAH dan semua ahli waris sebagai pemegang sahamnya terdiri istri alm. H. Thaha Bakrie (Penggugat I) dan 5 orang anak-anak alm. H. Thaha Bakrie (Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Tergugat I dan Tergugat II) yang besarnya saham masing-masing Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bawah menurut cerita dari para Penggugat sejak awal berdiri RSIA ini tidak pernah mendapatkan untung, secara detailnya saksi tidak mengetahui;

Hal. 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari para Penggugat tersebut di atas, kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 1092 tanggal 27 Desember 1996 terletak di Kelurahan Pelabuhan, atas nama Rahmi Jamilah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tanda bukti (T.1);
2. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 563/DPPK-KS/PrB/V/2007, tanggal 01 Mei 2007 atas nama Rahmi Jamilah, lokasi bangunan di Jl. P Hidayatullah yang diterbitkan oleh Walikota Samarinda, tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Almarhum H.M. Thaha Bakriie, dibuat pada tanggal 30 Juli 2008, yang ditanda tangani semua para Penggugat dan para Tergugat, tanda bukti T.3;
4. Fotocopy Surat Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2008/PA.Smd., tanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama kelas I A Samarinda, tanda bukti T.4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2483/2011, tanggal 25 Juli 2011, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanda bukti T.5;
6. Fotocopy Surat Bank Bukopin yan ditujukan Kepada PT. Shafa Nur Arafah, di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 11 Kel. Pelabuhan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota samarinda Kalimantan Timur, tanda bukti T.6;
7. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Shafa Nur Arafah Nomor 1206 yang dikuatkan dengan Akta oleh Notaris/PPAT Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn. tanggal 27 Oktober 2016, tanda bukti T.7a;
8. Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datan Perseroan PT. SHAFa NUR ARAFAH, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanda bukti T.7b;
9. Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran Agunan Kredit Sertifikat Nomor 1092 kepada Pimpinan Cabang Bank Bukopin Samarinda, tanggal 12 Februari 2018, tanda bukti T.8;
10. Fotocopy Surat Pribadi yang ditujukan kepada Hj. Nurjana (Penggugat II), H. Achmad Fauzi (Penggugat III) dan Hj. Rahmawati (Penggugat IV), tanggal 14 Feberuari 2018, tanda bukti T.9a;

Hal. 23 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



11. Fotocopy tanda bukti pengiriman barang/dokumen dari Kantor Pos, tanggal 01 Maret 2018, tanda bukti T.9b;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda bukti T.1 sampai dengan P.9b;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut Kuasa Hukum Penggugat dapat menerimanya, selanjutnya Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis lagi maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengadakan Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) terhadap harta sengketa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, sidang dilaksanakan di lokasi yaitu di Jalan Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda. Dalam sidang tersebut dihadiri oleh para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan oleh para Tergugat didampingi kuasa hukumnya, serta disaksikan oleh H. Muhammad Syarkawi bin H.M. Ramli Mahmud, Ketua RT. 39 (RT setempat), Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda. Di dalam sidang tersebut setelah objek sengketa diperiksa dan diukur ditemukan fakta sebagai berikut :

Sebidang tanah terletak di Jalan Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Rahmi Jamilah dengan luas seluas 1.148 M², dan setelah melihat dan mengamati objek sengketa tersebut ditemukan fakta :

1. Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hj Siti Fatimah;
- Sebelah Timur : Siang hadi/Bahriun;
- Sebelah Selatan : Hj. Badariah /SMP Muhamadiyah;
- Sebelah Barat : Jalan Pangeran Hidayatullah;

2. Di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan permanen/beton berlantai dua yang dipergunakan untuk Rumah Sakit Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak H. Thaha Bakrie;

Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh para Penggugat pada tanggal 08 Januari 2018. Setelah mendengarkan keterangan pihak Tergugat

Hal. 24 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



dan para saksi di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat tidak ada indikasi untuk memindahtangankan ataupun mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, oleh karena itu permohonan Sita Jaminan atas perkara ini ditolak oleh Majelis dengan Putusan Sela No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 09 Mei 2018 yang menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyatakan cukup dan tidak mengajukan lagi bukti maupun saksi kemudian para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, yang keduanya telah terurai secara lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini, selanjutnya keduanya mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat gugatan Penggugat, jawaban dalam eksepsi Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (obscur libele) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan

Hal. 25 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



alasan hukum bahwa para Penggugat sengaja menyembunyikan fakta hukum tentang pembagian harta warisan yang pernah diterima oleh para Ahli Waris dari alm. H. Thaha Bakrie sesuai Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Almarhum H. Thaha Bakrie tanggal 30 Juli 2008 dan dilanjutkan dengan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Samarinda, selain itu objek sengketa tersebut telah diagunkan sebagai jaminan kepada PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Samarinda yang telah memberikan kredit kepada PT. Shafa Nur Arafah selaku pemilik assets tersebut, jadi gugatan ini bukan perkara warisan tetapi pembagian assets, sehingga gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan karena gugatannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah Penggugat dalam dupliknya yang mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat sudah benar, harta tersebut adalah harta warisan dari almarhum H. Thaha Bakrie yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut. Dasar hukumnya adalah karena dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juli 2008 dan Putusan Pengadilan Agama Samarinda, menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam harta warisan alm. H. Thaha Bakrie, dan berdasarkan fakta bahwa Tergugat I tidak mau balik nama sertifikat kepada para Ahli waris dan ingin menguasainya berupa yaitu sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Tergugat I, dan juga tidak benar bila ada pihak lain selain ahli waris dijadikan subjek hukum dalam perkara *a quo*, mengingat sejarah pembangunan rumah sakit tersebut dibangun sendiri oleh Alm. H. Thaha Bakrie pada tahun 2006 sampai 2008 dengan dana pribadi almarhum, pada waktu itu kondisi rumah sakit masih 70% alm. H. Thaha Bakrie meninggal dunia, kemudian pembangunan dilanjutkan oleh Isteri almarhum (Penggugat I) hingga rumah sakit tersebut selesai;

Menimbang, bahwa inti pokok eksepsi Tergugat adalah bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sebab Penggugat sengaja menyembunyikan fakta hukum bahwa pembagian harta warisan kepada para Ahli Waris alm. H. Thaha Bakrie telah dilaksanakan sesuai Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Alm. H. Thaha Bakrie yang dilanjutkan dengan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Samarinda, selain itu perkara ini diajukan bukan perkara warisan tetapi pembagian assets,

Hal. 26 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam eksepsi Tergugat (vide, jawaban Tergugat bagian eksepsi point 1, 2, 3 dan 4). Dengan demikian, menurut Majelis Hakim eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan eksepsi prosesuil, dan bukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 RBg. dinyatakan bahwa “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), cetakan tahun 2013, halaman 88, huruf u, angka (5) dinyatakan bahwa “Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan eksepsi prosesuil dan bukan berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam posita jawaban eksepsi Penggugat point 3 telah disebutkan mengenai kesepakatan tanggal 30 Juli 2008 dan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 194/Pdt.P/2008/PA.Smd. tidak termasuk dalam daftar harta warisan yang menjadi objek sengketa para ahli waris, demikian juga di dalam posita point 5 juga telah disebutkan mengenai bersertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Rahmi Jamilah (Tergugat I) yang hanya sekedar pinjam nama dalam pengurusan sertifikat oleh Alm H. Thaha Bakrie, tetapi faktanya bahwa sampai sekarang Tergugat I tidak mau balik nama sertifikat tersebut kepada para ahli waris dan ada indikasi para Tergugat ingin menguasai harta Warisan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah sejalan antara posita dengan petitum, demikian pula mengenai tuntutan pembagian waris Penggugat mengajukannya bersamaan sedangkan mengenai apakah dikabulkan atau tidaknya mengenai tuntutan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Hal. 27 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, dan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Eka Dewi Kartika, S.H, M.H, MED., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Februari 2018 mediasi tidak berhasil (gagal). Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan mengajukan gugatan mal waris ini adalah :

- Bahwa PENGGUGAT I (istri), TERGUGAT I (anak kandung perempuan), TERGUGAT II (anak kandung perempuan), PENGGUGAT II ((anak kandung perempuan), PENGGUGAT III (anak kandung laki-laki) dan PENGGUGAT IV (anak kandung perempuan) adalah ahli waris dari almarhum H. Thaha Bakrie Bin H. Acmad Bakrie;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Thaha Bakrie Bin H. Acmad Bakrie memiliki harta sebagaimana posita point 5, yaitu berupa :

Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Rahmi Jamilah dengan luas seluas 1.148 M² diatas tanah ada bangunannya Rumah Sakit Bersalin H. Thaha Bakrie terletak di Jalan Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara : Hj Siti Fatimah;
- Sebelah Timur : Siang hadi/Bahriun;
- Sebelah Selatan : Hj. Badariah /SMP Muhamadiyah;
- Sebelah Barat : Jalan Pangeran Hidayatullah;

Hal. 28 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta warisan tersebut diatas tanahnya berasal dari bagian harta warisan orang tua alm. H. Thaha Bakrie yang bernama H. Achmad Bakrie;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum H. Thaha Bakrie harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya baik melalui musyawarah atau melalui putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa para Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara musyawarah namun usaha tersebut belum berhasil;
- Bahwa dengan wafatnya maka para Penggugat dan para Tergugat yang berhak mewarisi atas harta peninggalan almarhum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam dan selain para Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Thaha Bakrie;
- Bahwa para Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan objek sengketa tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejalan dengan telah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, paralel dengan pilihan hukum yang mendasari gugatan ini (Competensi Absolute);
- Bahwa untuk menghindari ara Tergugat menghilangkan atau memindahkan-tanggankan terhadap harta warisan tersebut diatas sangat beralasan hukum bagi para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut;
- Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan (verzet), Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di atas Tergugat memberikan bantahan atau jawaban sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat menolak semua dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat kecuali yang secara tegas oleh dibenarkan para Tergugat dan

Hal. 29 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya adalah posita point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, selebihnya para Tergugat menolaknya;

- Bahwa objek hukum gugatan Penggugat sudah pernah diajukan di persidangan Pengadilan Agama Samarinda dalam Perkara *a quo*, akan tetapi dalam proses persidangan dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan tegas para Tergugat menolak, sebab dalil-dalil tersebut hanya didasari keserakahan, kecurigaan dan arogansi semata, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam memperlakukan harta yang telah menjadi bagian dari modal usaha bersama keluarga besar almarhum H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie;
- Bahwa guna pelurusan hukum, dengan ini perlu para Tergugat tegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa mengenai harta peninggalan alm. H. Thaha Bakrie semuanya sudah dibagikan kepada ahli waris, *in-casu* Penggugat dan Tergugat;
 - ✓ Bahwa khusus mengenai bangunan RSIA H. Thaha Bakrie seluas 1.313 M² disepakati untuk tidak dijual/dibagi, karena dijadikan usaha bersama yang pemilik para Ahli Waris sesuai dengan saham yang ditanam;
 - ✓ Bahwa saat ini bangunan RSIA H. Thaha Bakrie tersebut berada di atas tanah milik dan atas nama Tergugat I (Hj. Rahmi Jamilah) seluas 1.148 M², sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1092 Kelurahan Pelabuhan, tanggal 27 Desember 1996;
 - ✓ Bahwa tanah objek sengketa *a quo* tersebut bukan termasuk harta warisan alm. H. Thaha Bakrie, karena jauh sebelum Alm. H. Thaha Bakrie meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2008, Obyek Sengketa tersebut telah diberikan alm. H. Thaha Bakrie kepada Tergugat I, dan pada saat itu tidak pernah ada keberatan dari para Ahli Waris lainnya, sebagaimana faktanya bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1092 tersebut telah didaftarkan atas nama Rahmi Jamilah pada tahun 1996;
 - ✓ Bahwa selain itu, sebagai bukti bahwa sebidang tanah seluas 1.148 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1092 Kelurahan Pelabuhan, tanggal 27 Desember 1996 an. Rahmi Jamilah tersebut bukan harta warisan alm. H.M. Thaha Bakrie adalah ketika Pengajuan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan Alm, H. Thaha Bakrie bin H. Achmad

Hal. 30 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Bakri di Pengadilan Agama Samarinda, sebidang tanah milik Tergugat I tersebut tidak dicantumkan sebagai harta warisan almarhum H.M. Thaha Bakrie (vide Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0194/ Pdt. P/2008/PA.Smd);

- Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat untuk membagi harta warisan alm. H. Thaha Bakrie, mengingat harta dimaksud sudah dibagi sesuai Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggалан Almarhum H.M. Thaha Bakrie, tanggal 30 Juli 2008;
- Bahwa para Tergugat juga menolak tegas dalil para Penggugat yang seolah-olah para Penggugat sudah mengadakan pendekatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan *a quo*. Alasan para Tergugat menolak dalil para Penggugat tersebut adalah didasari:
 - ✓ Bahwa para Penggugat tidak pernah berusaha membicarakan Obyek Sengketa secara baik-baik, tetapi selalu berusaha menekan, memfitnah dan bahkan mendikte para Tergugat melalui bantuan pihak ketiga serta pernah pula menjebak para Tergugat untuk langsung datang ke Notaris, tanpa ada sopan santunnya menjelaskan maksud dan tujuan mereka;
 - ✓ Bahwa para Tergugat yakin semakin-yakinnya, bahwa Penggugat I (Ibu kandung para pihak) tidak mengerti persoalan dan tidak setuju dengan masalah pembagian obyek sengketa, seandainya benar Penggugat I setuju- *quod non*, pastilah persetujuan Penggugat I tersebut dilandasi oleh fitnah dan informasi-informasi yang salah serta menyesatkan dari para Penggugat lainnya. Terbukti hingga saat ini sengaja dibuat skenario agar para Tergugat tidak dapat bertemu dengan Penggugat I, dengan dibuat alasan seolah-olah Penggugat I sedang sakit di Jakarta, namun tidak diberitahukan di Rumah Sakit mana beliau dirawat;
 - ✓ Bahwa para Tergugat tidak dapat menyetujui keinginan para Penggugat, karena secara hukum sangat bertentangan dengan kesepakatan yang pernah dibuat, sehingga melanggar Pasal 1338 KUHPerdara, dan akan berdampak negatif bagi kelangsungan usaha PT. Shafa Nur Arafah dalam mengelola RSIA H. Thaha Bakrie;
 - ✓ Bahwa hingga saat gugatan Para Penggugat ini diajukan, para Penggugat ternyata masih belum menyadari bahwa RSIA H. Thaha Bakrie merupakan satu-satunya harapan keluarga untuk mewujudkan

Hal. 31 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



idealisme dan cita-cita luhur dari alm. H. Thaha Bakrie untuk memiliki sebuah Klinik Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak;

- Bahwa sekali lagi, oleh karena sebidang tanah seluas 1.148 M² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1092/ Kel. Pelabuhan, tanggal 27 Desember 1996 an. Rahmi Jamilah tersebut bukan harta warisan, maka sudah sewajarnya apabila dalil pada angka 10, 11 dan 12 ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa permohonan para Penggugat tentang Sita Jaminan pada angka 13, jelas tidak beralasan hukum, karena tidak ada kekhawatiran para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa;
- Bahwa demikian pula dengan tuntutan *uit voerbaar bij voorrad* yang diajukan para Penggugat dengan tegas para Tergugat tolak. Oleh karena hal yang diajukan para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan SEMA No. 4/1965 tanggal 30 Desember 1965, *juncto* No. 16/1969 tanggal 11 Oktober 1969;
- Bahwa oleh karena hal-hal yang dituntut para Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka adalah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya, dan Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Harta warisan H. Thaha Bakrie yang belum dibagi yaitu berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Rahmi Jamilah dengan luas 1.148 M² diatas tanah ada bangunannya Rumah Sakit Bersalin H. Thaha Bakrie terletak di Jalan P. Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda;
2. Bahwa terhadap harta warisan tersebut diatas oleh para Penggugat dan para Tergugat telah untuk dijadikan tempat usaha bersama menjadi rumah sakit bersalin H. Thaha Bakrie sehingga terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi-bagi/dijual;

Hal. 32 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya atau tanggapannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat wajib dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10a, P.10b, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta 5 (lima) orang saksi yaitu Muhammad Syarwani Ramlie bin H.M. Ramlie Mahmud (Saksi I), H. Muhammad Syarkawi bin H.M. Ramli Mahmud (Saksi II), Achmad Risqan bin A.A. Tobing (Saksi III), Dr. Danil Firnanda bin H.M. Rusli (Saksi IV) dan Khairu Subhan, S.H bin H. Nuhtah (Saksi V). Bukti surat tersebut berupa fotokopi telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan sesuai dengan aslinya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7a, T.7b, T.8, T.9a dan T.9b. Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah bermeterai cukup, di-nazegele dan telah sesuai dengan aslinya, karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 1, 2, 3 dan 4, dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8 dan P.10a serta pengakuan dari para Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka telah terbukti bahwa H.M. Thaha Bakri dengan Siti Fatimah H. Husin adalah suami istri yang sah dan keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak hidup yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan para Tergugat dan kemudian alm. H.M. Thaha Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2008 di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 5, 6 dan 7 dihubungkan dengan bukti P.6, P.7 dan P.8 serta pengakuan dari para Tergugat dan dengan bukti T.1 dan T.2 keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka telah terbukti bahwa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1092 dengan luas tanah 1.148 M², diatas tanah ada bangunannya Rumah Sakit Bersalin H. Thaha Bakrie terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hj Siti Fatimah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siang hadi/bahriun;

Hal. 33 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Badariah/SMP Muhamadiyah;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Pangeran Hidayatullah;
- Adalah harta peninggalan dari almarhum H. Thaha Bakrie yang telah bersertifikat dengan dan atas nama Rahmi Jamilah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 8, dihubungkan dengan pengakuan dari para Tergugat, maka telah terbukti bahwa sejak meninggalnya alm. H. Thaha Bakrie harta warisan (objek sengketa) tersebut belum terbagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta pengakuan dari para Tergugat dan dengan bukti T.3, T.4, T.7a serta keterangan para saksi-saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa alm. H. Thaha Bakrie meninggalkan harta warisan yang semuanya sudah dibagikan kepada ahli waris secara musyawarah kekeluargaan kecuali sebidang tanah dan bangunan untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) hingga sekarang objek sengketa tersebut masih tetap dan belum terbagi kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 P.6, P.11 dan bukti T.1 yaitu bukti sertifikat dan surat pernyataan yang diakui kebenarannya di depan sidang serta keterangan Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II, telah terbukti bahwa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1092 atas nama Rahmi Jamilah adalah milik alm. H. Thaha Bakrie yang didapatkan dari warisan dari H. Ahmad Bakrie dan Hj. Arpah (orang tua almarhum H. Thaha Bakrie). Kemudian dalam proses pensertifikatan selanjutnya karena melalui proyek PRONA yang diperuntukan bagi warga miskin almarhum tidak boleh mendaftarkan dengan atas namanya sendiri karena sudah terlalu banyak sertifikat yang dimiliki oleh almarhum, karena itu ditunjuk anak pertamanya yang bernama Rahmi Jamilah (Tergugat I) untuk pemegang nama dalam sertifikat tanah tersebut. Penunjukan tersebut bukan bermakna tanah tersebut bagian dari warisan atau peralihan hak milik dari alm H. Thaha Bakrie untuk/kepada Hj. Rahmi Jamilah (Tergugat I) tetapi hanya pinjam nama agar bisa ikut program prona dengan yang sangat ringan biaya dibanding mengajukan secara mandiri;

Menimbang, bahwa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Rahmi Jamilah yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, adalah milik alm. H. Thaha Bakrie, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan para

Hal. 34 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat dalam jawabannya, yaitu Dalam Eksepsi angka 2 huruf b dan angka 3 huruf b, Dalam Pokok Masalah angka 9.2. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Rahmi Jamilah yang terletak di Jalan Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, adalah milik alm. H. Thaha Bakrie dan setelah almarhum meninggal dunia tanah tersebut menjadi milik bersama seluruh ahli waris dari alm H. Thaha Bakrie;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 9, 10, 11 dan 12, yang menyatakan harta peninggalan milik alm. H. Thaha Bakrie, yaitu tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1092 atas nama Rahmi Jamilah yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah RT. 39 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda belum dibagikan kepada semua ahli waris dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri sebagai berikut;

Hal. 35 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang objek perkara *a quo* yang belum dibagikan kepada semua ahli waris tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengemukakan dalil bahwa sebidang tanah seluas 1.148 M² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1092 Kelurahan Pelabuhan, tanggal 27 Desember 1996 dan bangunan yang berdiri di atasnya (RSIA H. Thaha Bakrie) seluas 1.313 M² adalah **bukan harta warisan** yang dapat dijual/dibagi kepada ahli waris, karena tanah dan bangunan tersebut dijadikan usaha bersama yang kepemilikannya oleh seluruh Ahli Waris, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama ketika mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Samarinda, yang menyatakan sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1092 Kelurahan Pelabuhan, tidak dicantumkan sebagai harta warisan almarhum H.M. Thaha Bakrie dan sepakat untuk tidak dijual/dibagi oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 P.12, P.13, P.14 dan bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7a dan T.7b serta keterangan saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II, Saksi Penggugat III, Saksi Penggugat IV dan Saksi Penggugat V yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya saling bersesuaian dan Majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya alm. H.M. Thaha Bakrie mempunyai keinginan luhur memiliki sebuah Klinik Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kemudian keinginan tersebut direalisasikan dengan membangun sebuah klinik yang terletak Jalan Hidayatullah RT. 39 Kel. Pelabuhan, ketika pembangunan baru mencapai sekitar 70% almarhum meninggal dunia;
- Bahwa istri dan anak-anak almarhum sepakat untuk melanjutkan cita-cita almarhum yaitu meneruskan pembangunan Klinik Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai usaha bersama dan menyisakan tanah sertifikat Hak Milik atas nama Rahmi Jamilah Nomor 1092 terletak di Kelurahan Pelabuhan untuk tidak dijadikan harta warisan (dibagi) untuk ahli waris melainkan untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan luhur alm. H.M. Thaha Bakrie. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Almarhum Almarhum H.M. Thaha Bakrie tanggal 30 Juli 2008;
- Bahwa untuk mewujudkan cita-cita alm. H. Thaha Bakrie, para ahli waris telah sepakat untuk membentuk sebuah Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT.

Hal. 36 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



SHAFA NUR ARAFAH dan semua ahli waris sebagai pemegang sahamnya, dan menjadikan tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagai asset utamanya;

- Bahwa munculnya gugatan dalam perkara a quo adalah karena adanya ketidakpercayaan para Penggugat terhadap pengelolaan RSIA yang sejak beroperasi tahun 2011 belum pernah mendapatkan keuntungan bahkan cenderung mengalami rugi dan juga ada kekhawatiran para ahli waris yang lain, bila Sertifikat Hak Milik atas nama Rahmi Jamilah (Tergugat I) berubah nama atau berbalik nama nanti di luar pengetahuan ahli waris yang lain;
- Bahwa dalam usaha untuk mengembangkan usahanya PT. SHAFA NUR ARAFAH dan telah mendapat bantuan kredit dari PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Samarinda, dan hingga sekarang asset oleh karenanya dalam perkara a quo, harus melibatkan/ menyertakan pihak PT. Shafa Nur Arafah dijadikan jaminan Bank Bukopin Tbk. Cabang Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semasa hidupnya alm. H.M. Thaha Bakrie mempunyai keinginan luhur membangun sebuah Klinik Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak yang terletak di jalan Pangeran Hidayatullah, RT. 39 Kelurahan Pelabuhan. Setelah almarhum meninggal dunia istri dan anak-anak almarhum sepakat untuk meneruskan pembangunan Klinik Bersalin/Rumah Sakit tersebut, yang terletak di jalan Pangeran Hidayatullah, RT. 39 Kelurahan Pelabuhan. Untuk itu seluruh ahli waris (istri dan anak-anak almarhum) sepakat untuk tanah dan bangunan tersebut tidak dijadikan sebagai harta warisan bagi ahli waris dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Peninggalan Almarhum H.M. Thaha Bakrie tanggal 30 Juli 2008;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan mal waris, ada 2 (dua) hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu kebenaran ahli waris juga kebenaran harta warisan. Dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1092, an. Rahmi Jamilah, terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah RT. 39, Kelurahan Pelabuhan Samarinda adalah harta peninggalan dari almarhum H.M. Thaha Bakrie bin H. Achmad Bakrie akan tetapi seluruh ahli waris almarhum telah sepakat untuk tidak menjadikan tanah dan bangunan tersebut

Hal. 37 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



sebagai harta warisan (dibagi) kepada seluruh ahli waris, karena itu sudah selayaknya gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang memohon untuk menyita terhadap objek harta sengketa dan setelah melalui proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Penggugat tersebut tidak beralasan, maka melalui putusan sela nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 09 Mei 2018 Majelis Hakim yang menyatakan permohonan para Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengajukan permohonan agar dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya. Majelis Hakim menilai bahwa karena tuntutan objek sengketa dalam perkara ini ditolak oleh Majelis, maka permohonan para Penggugat tersebut juga tidak layak, karena itu permohonan para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 195 angka 3 Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, karena itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai maksud Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Hal. 38 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah. oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Hal. 39 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	525.000,00
4. Discente (pemeriksaan setempat)	Rp.	750.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	1.366.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Hal. 40 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/PA.Smd.

